



**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL  
TAHUN BUKU 2025**

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS  
ON  
DISTRIBUTION OF FINAL DIVIDEND  
THE 2025 FINANCIAL YEAR**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Jumat, 5 Juni 2026, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar **Rp 806.214.561.600** atau **Rp 140** setiap saham, yang diperhitungkan dengan:

- dividen interim pertama sebesar Rp 25 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2025,
- dividen interim kedua sebesar Rp 35 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 26 Agustus 2025, dan
- dividen interim ketiga sebesar Rp 40 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 25 November 2025,

sehingga sisanya sebesar **Rp 230.347.017.600** atau Rp 40 setiap saham sebagai dividen final (selanjutnya disebut Dividen), dengan jadwal dan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

It is hereby announced to the Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on Friday, June 5, 2026, has resolved, among others, an amount of **IDR 806.214.561.600** or **IDR 140** per share, taking into account with:

- the first interim dividend of IDR 25 per share which has been paid on May 27, 2025,
- second interim dividend of IDR 35 per share which has been paid on August 26, 2025, and
- third interim dividend of IDR 40 per share which has been paid on November 25, 2025,

as such remaining in the amount of **IDR 230,347,017,600** or IDR 40 per share will be paid as final dividend (hereafter referred as "Dividend"), with the following schedule and procedures of distribution as follows:

**Jadwal Pembagian Dividen:****Schedule of Dividend Distribution:**

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Juni   June 2026	<i>Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market</i>
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 Juni   June 2026	<i>Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market</i>
Cum Dividen di Pasar Tunai	18 Juni   June 2026	<i>Cum-Cash dividend on Cash Market</i>
Ex Dividen di Pasar Tunai	19 Juni   June 2026	<i>Ex-Cash dividend on Cash Market</i>
DPS yang berhak atas Dividen	18 Juni   June 2026	<i>Recording Date</i>
Tanggal Pembayaran Dividen	2 Juli   July 2026	<i>Dividend Payment Date</i>

**Tata Cara Pembagian Dividen:****Procedure of the Dividend Payment:**

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- 2) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal **18 Juni 2026** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **18 Juni 2026**.
- 3) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **2 Juli 2026**. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.
- 4) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:

- 1) This announcement is an official notification from the Company, and therefore, the Company does not issue a separate notification letter to the Shareholders.
- 2) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on **June 18, 2026** and/or the owner of the Company's shares on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on **June 18, 2026**.
- 3) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on **July 2, 2026**. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the Shareholders to the Shareholder's address.
- 4) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing tax regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:



- (a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal **18 Juni 2026** pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
- (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
  - (ii) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
- (b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal **18 Juni 2026** pukul 16:00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 5) Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 6) Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/“NPWP”), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or the Share Registrar at the latest on **June 18, 2026** at 04:00 p.m Western Indonesian Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Dividend is not deducted by Income Tax (PPh) for:
- (i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.
  - (ii) Domestic Corporate Tax Payer.
- (b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Tax Treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) with the Republic Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer’s Certificate of Domicile (COD), by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or the Share Registrar at the latest on **June 18, 2026** at 04:00 p.m Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.
- 5) Shareholders of the Company may obtain confirmation of Dividend payments through Securities Companies and or Custodian Banks where Shareholders of the Company open their securities accounts, therefore Shareholders of the Company must be responsible for reporting the Dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
- 6) In the event of any taxation issues raise in the future or any claims of Interim Dividend which has been paid to and received by Shareholders whose shares are deposited in KSEI’s collective custody, they are requested to settle the issues or claims to Securities Companies and/or Custodian Banks where Shareholders open their securities accounts in accordance with the prevailing tax laws and regulations.



**PENGUMUMAN PENGESAHAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN  
TAHUN BUKU 2025**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) dan telah dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Maret 2026, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Jumat, 5 Juni 2026 tanpa perubahan atau catatan.

**Jakarta, 5 Juni 2026  
PT Selamat Sempurna Tbk  
Direksi**

**ANNOUNCEMENT RATIFICATION BY THE ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
ON  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE  
COMPANY FOR FINANCIAL YEAR 2025**

In compliance with the Article 68 paragraph (4) of the Law No.40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, the Board of Directors of Selamat Sempurna Tbk (the "Company") hereby announces that the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2025 financial year which has been audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - a member firm of the PricewaterhouseCoopers (PwC) global network and has been published in Indonesia Stock Exchange Website on March 14, 2026, has been ratified by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on Friday, June 5, 2026, without any amendment or note.

**Jakarta, June 5, 2026  
PT Selamat Sempurna Tbk  
The Board of Directors**